



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : AMIN SAIFUL ROHMAN;
Tempat lahir : Jember;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003 Desa Balongtani
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : AKHMAD ZAINI MASRUR;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 November 2002;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003 Desa Balongtani
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 November 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003 Desa Balongtani
Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN dan Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR masing – masing ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Untuk Terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN, ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 07 September 2023, Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 07 September 2023, Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat

Halaman 2 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR, terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah arit berukuran 30 puluh cm;
 - 1 (satu) buah pisau bendo ukuran 25 cm;
 - 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm;
 - 1 (satu) buah kursi kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-129/Sidoa/Eku.2/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO, pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di halaman rumah di Dsn. Peganjuran RT.009 RW.003 Desa/Kel. Balongtani Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan saksi korban SUGIADI mengalami luka-luka. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban SUGIADI datang kerumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI (istri terdakwa Amin Syaiful Rochman), yang sebelumnya sudah komunikasi lewat pesan Whats App dimana saksi korban SUGIADI menawarkan kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI jika ada Sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi korban SUGIADI datang menyusul saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI di tempat penyelepan gabah sekitar 15 Meter dari rumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya saksi korban SUGIADI langsung berangkat bersama dengan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan berboncengan naik sepeda motor beat;
- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menghubungi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI, saat itu saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI menjawab "aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor" tidak lama kemudian Handphonenya saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I pergi kerumah mertua dengan tujuan menunggu kedatangan saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi korban SUGIADI datang bersama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI masuk kerumah mertua tepatnya diruang tamu dan setelah duduk kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI "mboh mbulet" karna timbul rasa cemburu,

Halaman 4 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi korban SUGIADI “apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama” kemudian dijawab oleh saksi korban SUGIADI “enggak mas” sambil menghindar dengan lari keluar rumah melihat gelagat saksi korban SUGIADI yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi, kemudian saksi korban SUGIADI dikejar oleh Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah saksi korban SUGIADI berhasil didekati oleh Terdakwa I AMIN SYAIFUL ROCHMAN, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi mengepal dan dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertuanya untuk memisah, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari dengan tujuan kedapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk keruang tamu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I) yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati saksi korban SUGIADI dan langsung membacokkan ke bagian kepala atas saksi korban SUGIADI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sabit copot sedangkan saksi korban SUGIADI dalam keadaan kepala terluka dan berdarah berusaha melarikan diri, karena Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN belum puas, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai lalu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung golok, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua dengan tujuan melerai hingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman kemudian golok tersebut diambil oleh terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), kemudian dipukulkan ke saksi korban SUGIADI 1 (satu) kali namun tidak kena karena saksi korban SUGIADI lari sedangkan golok terlepas dari

Halaman 5 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO, melihat pukulannya tidak kena sehingga membuat Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO bertambah emosi kemudian mengambil kursi kayu dari tetangga kemudian sambil membawa kursi tersebut Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO mengejar kembali saksi korban SUGIADI dan berhasil memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung saksi korban SUGIADI sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertua menarik Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUGIADI dan pada saat saksi korban SUGIADI dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUL (adik ipar terdakwa I) dari arah samping kanan saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban SUGIADI, kemudian datang tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bernama BEKI langsung menarik terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan melerai hingga datang beberapa orang warga sekitar melerai kemudian menolong saksi korban SUGIADI, selanjutnya saksi korban SUGIADI dibawa kerumah sakit oleh saksi M. SUWITO alamat Ds. Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. BHAYANGKARA Nomor: VER/FD110222379/RSPORONG, tanggal 28 Juni 2023 atas nama SUGIADI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia 37 tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian. (Hasil Visum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO, pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2023 bertempat di halaman rumah di Dsn. Peganjuran RT.009 RW.003 Desa/Kel. Balongtani Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban SUGIADI. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban SUGIADI datang kerumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI (istri terdakwa Amin Syaiful Rochman), yang sebelumnya sudah komunikasi lewat pesan Whats App dimana saksi korban SUGIADI menawarkan kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI jika ada Sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi korban SUGIADI datang menyusul saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI di tempat penyelepan gabah sekitar 15 Meter dari rumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya saksi korban SUGIADI langsung berangkat bersama dengan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan berboncengan naik sepeda motor beat;
- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menghubungi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI, saat itu saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI menjawab "aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor" tidak lama kemudian Handphonanya saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I pergi kerumah mertua dengan tujuan menunggu kedatangan saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi korban SUGIADI datang bersama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI masuk kerumah mertua

Halaman 7 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diruang tamu dan setelah duduk kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI " mboh mbulet" karna timbul rasa cemburu, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi korban SUGIADI "apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama" kemudian dijawab oleh saksi korban SUGIADI "enggak mas" sambil menghindar dengan lari keluar rumah melihat gelagat saksi korban SUGIADI yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi, kemudian saksi korban SUGIADI dikejar oleh Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah saksi korban SUGIADI berhasil didekati oleh Terdakwa I AMIN SYAIFUL ROCHMAN, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi mengepal dan dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertuanya untuk memisah, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari dengan tujuan kedapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk keruangan tamu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I) yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati saksi korban SUGIADI dan langsung membacokkan ke bagian kepala atas saksi korban SUGIADI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sabit copot sedangkan saksi korban SUGIADI dalam keadaan kepala terluka dan berdarah berusaha melarikan diri, karena Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN belum puas, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai lalu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung golok, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua dengan tujuan melerai hingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN

Halaman 8 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman kemudian golok tersebut diambil oleh terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), kemudian dipukulkan ke saksi korban SUGIADI 1 (satu) kali namun tidak kena karena saksi korban SUGIADI lari sedangkan golok terlepas dari pegangan Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO, melihat pukulannya tidak kena sehingga membuat Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO bertambah emosi kemudian mengambil kursi kayu dari tetangga kemudian sambil membawa kursi tersebut Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO mengejar kembali saksi korban SUGIADI dan berhasil memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung saksi korban SUGIADI sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertua menarik Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUGIADI dan pada saat saksi korban SUGIADI dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUL (adik ipar terdakwa I) dari arah samping kanan saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban SUGIADI, kemudian datang tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bernama BEKI langsung menarik terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan melerai hingga datang beberapa orang warga sekitar melerai kemudian menolong saksi korban SUGIADI, selanjutnya saksi korban SUGIADI dibawa kerumah sakit oleh saksi M. SUWITO alamat Ds. Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. BHAYANGKARA Nomor: VER/FD110222379/RSPORONG, tanggal 28 Juni 2023 atas nama SUGIADI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia 37 tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian;

(Hasil Visum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 9 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. Saksi SUGIADI, 2. Saksi NADIAH DWI OKTAFIYANI, 3. Saksi MOH. IMAM BAIHAQI, dan 4. Saksi MOCHAMMAD FAIDZIN HUSNI, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIADI;

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan kursi kayu serta batu paving dan juga dibacok dengan menggunakan Bendo (parang) dan celurit oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi, awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.20 WIB, Saksi ditelphone oleh Nadia bahwa Saksi disuruh jemput untuk mengantar mencariakan sepeda mentor gadai di daerah Tenggulungan Candi Sidoarjo kemudian Saksi jawab "iya Saksi antar" dan Saksi disuruh menjemputnya, selanjutnya sekitar pukul 01.20 WIB Saksi tiba di rumah NADIA lalu Saksi pergi bersama NADIA dengan menggonceng NADIA menggunakan sepeda motor milik Saksi Honda Beat warna putih, sesampai di lokasi tujuan akhirnya tidak dapat sepeda motor gadai akhirnya Saksi mengantar pulang NADIA kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Saksi tiba di rumah NADIA dan bertemu dengan keluarga NADIA kemudian Saksi pamit untuk pulang, tiba tiba Saksi oleh AMIN suami NADIA dan YANTO kakak NADIA serta ZAINI MASRUR adik NADIA, selanjutnya mereka menghampiri Saksi, selanjutnya tanpa sebab yang Saksi ketahui ZAINI MASRUR langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi, kemudian diikuti AMIN memukul Saksi dengan tangan kosong mengenai kepala kemudian diikuti YANTO memukul Saksi dengan menggunakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong mengenai punggung dan kepala Saksi, setelah kena pukul Saksi terjatuh kemudian bangun lalu melarikan diri akan tetapi Saksi dikejar oleh AMIN, YANTO dan ZAINI dan akhirnya ketika Saksi berada di sebelah rumah tetangganya NADIA, Saksi dipukul oleh ZAINI dengan menggunakan batu jenis paving, kemudian dibacok oleh AMIN sebanyak 1 kali mengenai kepala Saksi bagian atas, kemudian YANTO juga membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian kanan dan memukul Saksi dengan menggunakan kursi kayu sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung Saksi, terhadap perbuatan para Terdakwa akhirnya Saksi melaporkan kepada Kepolisian Resor Sidoarjo; |

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami luka sobek di kepala bagian samping kanan dan atas kepala dengan mengeluarkan darah
 - Bahwa pada waktu dikeroyok Saksi tidak sempat melakukan perlawanhan;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa penyebab penggeroyokan mungkin ada rasa cemburu dari AMIN;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari NADIA, NADIA sudah bercerai dari AMIN;
 - Bahwa waktu kejadian dapat dilihat oleh umum karena tempat kejadian di halaman depan rumah dan di samping rumah tetangga NADIA, pada waktu kejadian tetangga NADIA ada yang melihat;
 - Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Pusdik Gasum Porong;
 - Bahwa Para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah meminta maaf;
 - Bahwa dari Para Terdakwa atau keluarganya tidak ada santunan atau bantuan biaya pengobatan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm tinggi 10 (sepuluh) Cm dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai para Terdakwa memukul dan membacok Saksi;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban SUGIADI alias GOCl;
- Bawa Saksi kenal dengan korban SUGIADI karena teman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari Ju'mat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dijemput oleh SUGIADI di tempat penyelepan gabah dekat rumah Saksi dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang akan Saksi miliki secara gadai, selanjutnya Saksi berangkat berbincangan dengan SUGIADI, ditengah perjalanan lalu Saksi oleh SUGIADI diturunkan di warkop daerah Perum Angkatan Laut Candi Sidoarjo selanjutnya SUGIADI berangkat sendiri untuk melihat sepeda motor Honda scoopy yang akan digadai dengan membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian SUGIADI datang dan mengatakan kepada Saksi "yang menggadaikan sepeda motor tidak mau karena posisi penerima gadai jauh dari rumahnya" dan Saksi jawab "oh ngge dan Saksi antarkan pulang". Kemudian Saksi tidak segera diantarkan pulang melainkan diajak muter-muter di wilayah Ngampel Candi Sidoarjo, kemudian Saksi dan SUGIADI berhenti di depan warung yang sedang tutup dan SUGIADI telpon temannya untuk mencari sepeda motor gadai namun tetap tidak ada selanjutnya Saksi minta agar segera diantarkan pulang, kemudian Saksi diantar pulang dan sampai di rumah Saksi pada pukul 15.30 WIB , pada saat sampai di rumah ada kakak Saksi bernama PUJIANTO AWALUDIN Als YANTO, adik Saksi bernama AKHMAD ZAINI MASRUL dan AMIN SYAIFUL ROHMAN suami Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh SUGIADI untuk masuk ke rumah dengan maksud agar menjelaskan kepada keluarga Saksi karena sebelum berangkat keluar rumah Saksi berpamitan akan mengambil sepeda motor gadai namun tidak mendapatkan hasil, kemudian pada saat itu SUGIADI ditanya oleh PUJIANTO AWALUDIN dan AMIN SYAIFUL ROHMAN namun berbelit-belit dan berusaha untuk melarikan diri. kemudian SUGIADI mencoba melarikan diri dan pada saat di depan rumah dikejar oleh AMIN SYAIFUL ROHMAN dengan membawa sabit dan PUJIANTO AWALUDIN dengan membawa bendo dan SUGIADI kabur masuk kedalam rumah tetangga Saksi, setelah itu Saksi melihat

Halaman 12 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Saksi pingsan dan menolong ibu Saksi, selanjutnya setelah itu Saksi melihat SUGIADI sudah berdarah di daerah kepalanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap SUGIADI yang Saksi tahu SUGIADI mengalami luka di daerah kepala;
- Bahwa jarak Saksi menolong ibu Saksi dengan tempat kejadian sekitar 25 meter;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan penggeroyokan adalah Sabit, bendo, kursi kayu dan paving karena benda itu yang disita oleh Polisi dan pada waktu AMIN dan PUJANTO mengejar SUGIADI Saksi melihat AMIN membawa Sabit sedang PUJANTO membawa bendo;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm tinggi 10 (sepuluh) Cm dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai para Terdakwa untuk memukul dan membacok korban;
- Bahwa tempat kejadian dihalaman, pada waktu kejadian selain saksi yang melihat juga dilihat warga tetangga Saksi diantaranya IMAM BAIHAQI dan MOCHAMMAD FAIDZIN HUSNI;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada SUGIADI, suami Saksi merasa cemburu sedang PUJANTO dan ZAINI merasa kesal karena pada waktu SUGIADI ditanya berbelit-belit;
- Bahwa dari Para Terdakwa atau keluarga tidak ada santunan atau bantuan biaya pengobatan
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi terangkan

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MOH. IMAM BAIHAQI;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu AMIN, YANTO dan ZAINI (Para Terdakwa) sedang korbannya Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi tetangga Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Saksi tahu awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB, ketika Saksi akan mandi Saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong sehingga Saksi keluar rumah dan melihat korban sedang berada di depan rumah HUSNI rambutnya dijambak lalu ditarik oleh YANTO ke samping rumah HUSNI, lalu Saksi mendekat dan berusaha memisah dan YANTO berkata "ojok melok urusan, iki urusanku, urusan keluarga" lalu korban oleh YANTO dipukul dengan menggunakan kursi kayu sebanyak 2 (dua) kali kena kepala korban, selanjutnya datang ZAINI memukul korban dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali kena kepala korban samping kiri, selanjutnya datang AMIN memukul korban dengan menggunakan pisau Bendo sebanyak 1 (satu) kali kena bagian atas kepala korban;
- Bawa akibat pukulan para Terdakwa, korban lemas dan kepalanya mengeluarkan darah;
- Bawa Saksi tidak tahu penyebab korban dikeroyok Para Terdakwa;
- Bawa tempat kejadian dihalaman, pada waktu kejadian selain saksi yang melihat juga dilihat warga tetangga Saksi diantaranya NADIA dan MUHAMMAD FAIZIN HUSNI;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm tinggi 10 (sepuluh) Cm dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai para Terdakwa memukul dan membacok korban;
- Bawa jarak saksi dengan para Terdakwa pada waktu kejadian 1 meter;
- Bawa Saksi tidak tahu masalah permohonan maaf dan pemberian bantuan terhadap korban;
- Bawa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MOCHAMMAD FAIDZIN HUSNI:

- Bawa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bawa saksi tahu masalah pengeroyan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu AMIN, YANTO dan ZAINI (Para Terdakwa) sedang korbannya Saksi tidak kenal namanya;
- Bawa Saksi tetangga Para Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB bertempat di halaman rumah di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa yang Saksi tahu awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Saksi sedang bermain handphone, tiba tiba saksi mendengar pintu rumah Saksi ada yang menutup dengan keras, akhirnya Saksi keluar kamar untuk mengecek penyebab pintu ditutup seperti itu, akhirnya Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dalam keadaan ketakutan yang menutup pintu rumah dan menahan agar pintu tidak terbuka, lalu Saksi bertanya kepada laki-laki itu "Lapo Cak Lapo Cak" tetapi laki-laki itu tidak menjawab, akhirnya laki-laki itu Saksi paksa untuk keluar, setelah laki-laki itu keluar dari rumah, Saksi melihat di depan rumah Saksi sudah ada YANTO, ZAINI dan AMIN tiba tiba YANTO memukul korban dengan menggunakan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali kena kepala korban bagian samping, selanjutnya ZAINI memukul korban dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali kena bagian bahu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan tidak melerainya;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang dilakukan oleh AMIN karena setelah ZAINI memukul korban Saksi masuk rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa
- Bahwa tempat kejadian dihalaman depan rumah saksi, pada waktu kejadian selain saksi yang melihat juga dilihat warga tetangga Saksi diantaranya NADIA dan BAIHAQI;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah permohonan maaf dan pemberian bantuan terhadap korban;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VER/FD110222379/RSB PORONG, tanggal ... Juni 2023, atas nama SUGIADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Niek Sriwulan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia 37 tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa, memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memukul korban SUGIADI bersama-sama dengan Terdakwa AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa PUJIANTO AWALUDIN alias YANTO, sehingga korban mengalami luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah HUSNI di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, korban datang ke rumah mertua Terdakwa di Dusun Peganjuran RT.009 RW. 003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui dan menjemput istri Terdakwa karena sebelumnya antara korban dengan istri Terdakwa sudah ada komunikasi lewat pesan WhatsApp dimana korban menawarkan kepada istri Terdakwa bahwa ada Sepeda motor Honda Scoopy yang akan digadaikan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan korban menjemput istri Terdakwa menunggu sekitar 15 meter dari rumah mertua Terdakwa, setelah bertemu dengan istri Terdakwa selanjutnya korban langsung berangkat bersama istri Terdakwa dengan cara membongeng istri Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dengan cara Video Call dan ketika Terdakwa menanyakan posisi istri Terdakwa, saat itu istri Terdakwa menjawab "aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor" tidak lama kemudian Handphonanya dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama istri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa dengan tujuan menunggu kedatangan korban dan istri Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WIB korban datang bersama istri Terdakwa dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah korban dan istri Terdakwa masuk kerumah mertua Terdakwa tepatnya di ruang tamu, setelah korban dan istri Terdakwa duduk kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada istri Terdakwa "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh istri Terdakwa "mboh mbulet" karena timbul rasa cemburu kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban "apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama" kemudian dijawab oleh korban "enggak mas" sambil menghindar dengan lari keluar rumah, melihat gelagat korban yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa emosi kemudian korban Terdakwa kejar dan setelah Terdakwa berhasil mendekati korban kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan sekutu tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam keadaan mengepal sehingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa untuk memisah, sehingga Terdakwa semakin emosi, kemudian Terdakwa lari menuju ke dapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk ke ruang tamu, Terdakwa bertemu dengan kakak ipar Terdakwa bernama PUJIANTO yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang di tangan kiri PUJIANTO kakak ipar Terdakwa, selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung membacokkan ke bagian atas kepala korban sebanyak satu kali dan saat itu sabit copot akibatnya korban dalam keadaan kepala terluka dan berdarah, selanjutnya dalam keadaan luka dan berdarah korban berusaha melarikan diri, karena Terdakwa merasa belum puas kemudian Terdakwa mengambil golok yang dipegang oleh PUJIANTO, setelah golok tersebut Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa langsung mengejar korban setelah dapat langsung memukul korban pada bagian atas kepala sebanyak tiga kali dengan menggunakan punggung golok kemudian Terdakwa dipegangi oleh mertua Terdakwa dengan tujuan melerai sehingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa dan jatuh di halaman, kemudian golok tersebut diambil oleh PUJIANTO kakak ipar Terdakwa, kemudian PUJIANTO memukul korban satu kali namun tidak kena karena korban lari sehingga golok terlepas dari pegangan tangan PUJIANTO kakak ipar Terdakwa tersebut, melihat pukulannya tidak kena membuat PUJIANTO kakak ipar Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah emosi kemudian PUJIANTO mengambil kursi kayu milik tetangga kemudian sambil membawa kursi kayu tersebut PUJIANTO kakak ipar Terdakwa mengejar kembali korban dan berhasil memukul korban dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung korban sebanyak dua kali hingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa menarik PUJIANTO kakak ipar Terdakwa dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap korban, dan pada saat korban dalam posisi jongkok tiba-tiba datang AKHMAD ZAINI MASRUL adik ipar Terdakwa dari arah samping kanan korban langsung memukul korban dengan menggunakan batu paving sebanyak satu kali mengenai kepala korban, kemudian datang BEKI tetangga Terdakwa melerai Terdakwa dengan menarik Terdakwa hingga kemudian datang beberapa warga sekitar tempat kejadian melerai kemudian menolong korban selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh M. SUWITO orang Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bahwa tempat kejadian dihalaman depan rumah HUSNI dapat dilihat oleh orang banyak, pada waktu kejadian yang melihat mertua Terdakwa, istri Terdakwa, HUSNI dan BAIHAQI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul dan membacok korban agar korban tidak mengulangi perbuatannya membonceng bonceng istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban bersama sama dengan PUJIANTO dan AKHMAD ZAINI waktunya berurutan jedahnya tidak lama;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena Terdakwa cemburu melihat korban membonceng istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan PUJIANTO serta AKHMAD ZAINI, Terdakwa tidak tahu secara pasti kondisi korban, yang Terdakwa tahu korban lemas kepalanya keluar darah pasti dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PUJIANTO dan AKHMAD ZAINI adalah PUJIANTO kakak ipar Terdakwa sedang AKHMAD ZAINI adik ipar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, alat yang Terdakwa pakai untuk membacok korban sedang 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm adalah alat yang dipakai AKHMAD ZAINI memukul korban dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai PUJIANTO memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu halangan yang dialami korban setelah kejadian;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memukul korban SUGIADI bersama sama dengan Terdakwa AMIN SAIFUL ROHMAN dan Terdakwa PUJIANTO AWALUDIN alias YANTO, sehingga korban mengalami luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah HUSNI di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, ketika korban dalam posisi jongkok dalam keadaan kepala berdarah setelah dipukul oleh AMIN dan PUJIANTO lalu korban Terdakwa pukul dari arah samping kanan korban dengan menggunakan batu paving sebanyak satu kali mengenai kepala korban
- Bahwa alasan Terdakwa ikut memukul korban karena Terdakwa juga ikut emosi ketika melihat AMIN dan PUJIANTO melakukan pemukulan terhadap korban yang sebelumnya telah mengajak kakak perempuan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan alasan mencari gadai sepeda namun tidak dapat sepeda;
- Bahwa waktu melakukan pemukulan, Terdakwa memukul korban dengan batu paving kena bagian kepala, AMIN menggunakan sabit dan parang kena dibagian kepala sedang PUJIANTO menggunakan kursi kayu kena bagian punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AMIN SAIFUL serta AKHMAD ZAINI, Terdakwa tidak tahu secara pasti kondisi korban, yang Terdakwa tahu korban lemas kepalanya keluar darah pasti dibawa ke rumah sakit;
-
- Bahwa tempat kejadian dihalaman depan rumah Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak, pada waktu kejadian yang melihat orang tua Terdakwa dan warga sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan AMIN SAIFUL ROHMAN dan PUJANTO adalah AMIN SAIFUL ROHMAN kakak ipar Terdakwa sedang PUJANTO kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, alat yang AMIN pakai untuk membacok korban sedang 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm alat yang dipakai Terdakwa untuk memukul korban dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai PUJANTO memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu halangan yang dialami korban setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN alias YANTO:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memukul korban SUGIADI bersama sama dengan Terdakwa AMIN SAIFUL ROHMAN dan Terdakwa AKHMAD ZAINI MASRUR, sehingga korban mengalami luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB korban datang ke rumah Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama NADIA DWI OKTAVIANI istri dari AMIN SYAIFUL ROHMAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik korban, yang mana sebelumnya pamit keluar untuk mengambil sepeda motor gadai, setelah itu korban dan adik Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa di ruang tamu dan setelah duduk kemudian Terdakwa dan AMIN SYAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada NADIA DWI OKTAVIANI "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh NADIA DWI OKTAVIANI "mboh mbulet" kemudian terjadi cekcok antara NADIA DWI OKTAVIANI dengan AMIN SYAIFUL ROHMAN setelah itu Terdakwa pisah dan menyuruh NADI DWI

Halaman 20 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANI untuk masuk ke dalam rumah namun tidak mau, setelah itu AMIN SYAIFUL ROHMAN cekcok dengan korban karena merasa cemburu dan merasa curiga terhadap korban dengan NADIA DWI OKTAVIANI kemudian korban mencoba menghindar dengar lari keluar rumah melihat gelagat korban yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa dan AMIN SYAIFUL ROHMAN emosi, kemudian Terdakwa lari menuju ke dapur dengan tujuan untuk mengambil sabit dan golok, kemudian Terdakwa bertemu dengan AMIN SYAIFUL ROHMAN adik ipar Terdakwa dan langsung mengambil paksa sabit yang Terdakwa bawa, kemudian korban Terdakwa kejar sambil Terdakwa membawa golok bersama AMIN SAIFUL ROHMAN membawa sabit dan korban lari masuk ke dalam rumah saudara Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban keluar rumah namun korban tidak mau keluar, akhirnya Terdakwa mendobrak pintu rumah tersebut dan korban terjatuh dan pintu rumah terbuka setelah itu Terdakwa menjambak rambut korban, kemudian menempelang kepala korban selanjutnya korban Terdakwa seret keluar rumah, setelah itu AMIN SYAIFUL ROHMAN dan AKHMAD ZAINI MASRUR memukuli korban dan Terdakwa langsung kursi kayu yang terdapat di teras yang berada di teras, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi kayu yang terdapat di teras kemudian Terdakwa pukulkan ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dipisah oleh orang tua Terdakwa, kemudian AMIN membacok kepala korban dengan menggunakan sabit dan AKHMAD ZAINI MASRUR memukul korban dengan menggunakan batu paving pada waktu korban mau lari akhirnya korban jatuh tersungkur dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan orang tua Terdakwa memisah AMIN SYAIFUL ROHMAN dan AKHMAD ZAINI MASRUR, setelah itu korban melarikan diri yang tidak Terdakwa ketahui tujuannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul korban karena kesal dan emosi, korban waktu ditanya berbelit belit,korban dan adik Terdakwa sebelumnya pamit keluar mengambil sepeda motor gadai tetapi pada saat pulang ke rumah sepeda motor yang digadai tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AMIN SAIFUL serta AKHMAD ZAINI, Terdakwa tidak tahu secara pasti kondisi korban, yang Terdakwa tahu korban lemas kepalanya keluar darah pasti dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan AMIN SAIFUL ROHMAN dan AKHMAD ZAINI adalah AMIN SAIFUL ROHMAN adik ipar Terdakwa sedang AKHMAD ZAINI adik kandung Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, alat yang AMIN pakai untuk membacok korban sedang 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm alat yang dipakai AKHMAD ZAINI untuk memukul korban dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai Terdakwa memukul korban;
- Bawa Terdakwa tidak tahu halangan yang dialami korban setelah kejadian;
- Bawa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan terhadap korban;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bawa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- ✓ 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm;
- ✓ 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm;
- ✓ 1 (satu) buah kursi kayu;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaianya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Para Terdakwa atau depan rumah HUSNI di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJIANTO AWALUDIN alias YANTO, ditempat yang dapat dilihat oleh umum telah melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian terhadap korban SUGIADI yang mengakibatkan korban SUGIADI terluka;

- Bawa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13. 00 WIB, korban datang ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN atau rumah Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN alias YANTO, di Dusun Peganjuran RT.009 RW. 003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui dan menjemput NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, karena sebelumnya antara korban dengan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN sudah ada komunikasi lewat pesan Whats App dimana korban menawarkan kepada NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bahwa ada Sepeda motor Honda Scoopy yang akan digadaikan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan korban menjemput NADIA istri Terdakwa I dengan menunggu sekitar 15 meter dari rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah bertemu dengan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN selanjutnya korban langsung berangkat bersama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara membonceng NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menghubungi NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, saat itu NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menjawab "aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor" tidak lama kemudian Handphononya dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN pergi ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan menunggu kedatangan korban dan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, Selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WIB korban datang bersama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah korban dan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN masuk ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tepatnya di ruang tamu, setelah korban dan NADIA istri Terdakwa I duduk, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh

Halaman 23 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN "mboh mbulet" karena timbul rasa cemburu kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada korban "apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama" kemudian dijawab oleh korban "enggak mas" sambil menghindar dengan lari keluar rumah, melihat gelagat korban yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi kemudian korban Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kejar dan setelah Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN berhasil mendekati korban kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dalam keadaan mengepal sehingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN untuk memisah, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari menuju ke dapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk ke ruang tamu, Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati korban dan langsung membacokkan ke bagian atas kepala korban sebanyak satu kali dan saat itu sabit copot akibatnya kepala korban terluka dan berdarah, selanjutnya dalam keadaan luka dan berdarah korban berusaha melarikan diri, karena Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN merasa belum puas kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III. PUJANTO, setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai selanjutnya Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar korban setelah dapat langsung memukul korban pada bagian atas kepala sebanyak tiga kali dengan menggunakan punggung golok kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan melera sehingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman, kemudian golok tersebut diambil oleh Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, kemudian Terdakwa III. PUJANTO memukul korban satu kali namun tidak kena karena korban lari sehingga golok terlepas dari pegangan tangan

Halaman 24 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. PUJIANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tersebut, melihat pukulannya tidak kena membuat Terdakwa III. PUJIANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertambah emosi kemudian Terdakwa III. PUJIANTO mengambil kursi kayu milik tetangga kemudian sambil membawa kursi kayu tersebut Terdakwa III. PUJIANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengejar kembali korban dan berhasil memukul korban dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung korban sebanyak dua kali hingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menarik Terdakwa III. PUJIANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap korban, dan pada saat korban dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUL adik ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dari arah samping kanan korban langsung memukul korban dengan menggunakan batu paving sebanyak satu kali mengenai kepala korban, kemudian datang BEKI tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN melerai Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan menarik Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN hingga kemudian datang beberapa warga sekitar tempat kejadian melerai kemudian menolong korban selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh M. SUWITO orang Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban SUGIADI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/FD110222379/RSB PORONG, tanggal ... Juni 2023, atas nama SUGIADI, yang dibuat dan ditandatangi oleh Niek Sriwulan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- Bahwa tempat kejadian dihalaman rumah Para Terdakwa atau depan rumah HUSNI, dapat dilihat oleh orang banyak; antara lain mertua Terdakwa I atau orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III, istri Terdakwa I, HUSNI dan BAIHAQI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyebab Terdakwa I. memukul dan membacok korban karena Terdakwa I cemburu, korban telah membonceng bongceng istri Terdakwa I sedang Terdakwa II dan Terdakwa memukul korban karena emosi korban berbelit belit pada waktu ditanya;
- Bawa pada waktu Terdakwa membacok korban bersama sama dengan PUJIANTO dan AKHMAD ZAINI waktunya berurutan jedahnya tidak lama;
- Bawa hubungan AMIN SAIFUL ROHMAN dengan PUJIANTO dan AKHMAD ZAINI adalah PUJIANTO kakak ipar dan adik ipar sedang PUJIANTO dengan AKHMAD ZAINI adalah kakak dan adik kandung;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm, dan 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm, alat yang AMIN SAIFUL ROHMAN pakai untuk membacok korban sedang 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm adalah alat yang dipakai AKHMAD ZAINI memukul korban dan 1 (satu) buah kursi kayu, adalah alat yang dipakai PUJIANTO memukul korban;
- Bawa Terdakwa tidak tahu halangan yang dialami korban setelah kejadian;
- Bawa Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan terhadap korban;
- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan dihubungkan dengan pengertian dari perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah persoan baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan dirinya bernama Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN alias YANTO, dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa mengarah bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka bahwa perbuatan dari petindak dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan untuk melakukan perbuatan dan petindak sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang sasarannya adalah manusia atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi SUGIADI, Saksi NADIA DWI OKTAFIYANI, Saksi MOH IMAM BAIHAQI dan Saksi MOCHAMMAD FAIDZIN HUSNI yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Para Terdakwa atau depan rumah HUSNI di Dusun Peganjuran RT.009 RW.003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJANTO AWALUDIN alias YANTO, ditempat yang dapat dilihat oleh umum telah melakukan pemukulan secara bergantian terhadap korban SUGIADI yang mengakibatkan korban SUGIADI terluka, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13. 00 WIB, korban datang ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN atau rumah Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJANTO AWALUDIN alias YANTO, di Dusun Peganjuran RT.009 RW. 003, Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui dan menjemput NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, karena sebelumnya antara korban dengan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN sudah ada komunikasi lewat pesan Whats App dimana korban menawarkan kepada NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bahwa ada Sepeda motor Honda Scoopy yang akan digadaikan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan korban menjemput NADIA istri Terdakwa I dengan menunggu sekitar 15 meter dari rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah bertemu dengan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN selanjutnya korban langsung berangkat bersama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara membongceng NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN

Halaman 28 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, saat itu NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menjawab "aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor" tidak lama kemudian Handphonanya dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN pergi ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan menunggu kedatangan korban dan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, Selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WIB korban datang bersama NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah korban dan NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN masuk ke rumah mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tepatnya di ruang tamu, setelah korban dan NADIA istri Terdakwa I duduk, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh NADIA istri Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN "mboh mbulet" karena timbul rasa cemburu kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada korban "apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama" kemudian dijawab oleh korban "enggak mas" sambil menghindar dengan lari keluar rumah, melihat gelagat korban yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi kemudian korban Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kejar dan setelah Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN berhasil mendekati korban kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dalam keadaan mengepal sehingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN untuk memisahkan, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari menuju ke dapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk ke ruang tamu, Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati korban

Halaman 29 dari 34 Putusan Perkara Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membacokkan ke bagian atas kepala korban sebanyak satu kali dan saat itu sabit copot akibatnya kepala korban terluka dan berdarah, selanjutnya dalam keadaan luka dan berdarah korban berusaha melarikan diri, karena Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN merasa belum puas kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III. PUJANTO, setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai selanjutnya Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar korban setelah dapat langsung memukul korban pada bagian atas kepala sebanyak tiga kali dengan menggunakan punggung golok kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan melerai sehingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman, kemudian golok tersebut diambil oleh Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, kemudian Terdakwa III. PUJANTO memukul korban satu kali namun tidak kena karena korban lari sehingga golok terlepas dari pegangan tangan Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN tersebut, melihat pukulannya tidak kena membuat Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertambah emosi kemudian Terdakwa III. PUJANTO mengambil kursi kayu milik tetangga kemudian sambil membawa kursi kayu tersebut Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengejar kembali korban dan berhasil memukul korban dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung korban sebanyak dua kali hingga korban terjatuh, kemudian datang mertua Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menarik Terdakwa III. PUJANTO kakak ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap korban, dan pada saat korban dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUL adik ipar Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dari arah samping kanan korban langsung memukul korban dengan menggunakan batu paving sebanyak satu kali mengenai kepala korban, kemudian datang BEKI tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN melerai Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan menarik Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN hingga kemudian datang beberapa warga sekitar tempat kejadian melerai kemudian menolong korban selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh M. SUWITO orang Sugihwaras Candi Sidoarjo;

Menimbang, bahwa para Saksi dan Para Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yaitu dihalaman depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/FD110222379/RSB PORONG, tanggal ... Juni 2023, atas nama SUGIADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Niek Sriwulan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsure dari dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Penuntut Umum tersebut di atas, maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi secara lengkap dan terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu tersebut, pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuahkan pidana kepada Para Terdakwa perlu kiranya diperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana semata mata tidaklah dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita atau sebagai tindakan balas dendam akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta akibat yang ditimbulkan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm;
- 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm;
- 1 (satu) buah kursi kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJIANTO AWALUDIN alias YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJIANTO AWALUDIN alias YANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm;
 - 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm;
 - 1 (satu) buah kursi kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Moh Fatkan, S.H., M.Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 547/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 07 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusyati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)